

# KOP PERUSAHAAN

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Persetujuan Teknis  
Pengelolaan Limbah B3

Kepada :  
Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Madiun  
Di  
MADIUN

Dengan ini kami mengajukan permohonan (Baru/ Perubahan/ Perpanjangan)\*  
Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan (Penyimpanan/  
Pengumpulan )\* Limbah B3 dengan data-data sebagai berikut :

Formulir 1. Keterangan Tentang Pemohon		
1	Nama Pemohon	: ..... <i>(diisi nama orang yang bertanggung jawab terhadap proses pengajuan persetujuan teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum).</i>
2	Jabatan	: ..... <i>(diisi nama jabatan pemohon, contoh: <u>Direktur Utama, Manager dll</u>).</i>
3	Alamat dan/atau domisili	: Jalan....., Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ..... Provinsi ..... Kode Pos:(.....) <i>(diisi dengan alamat pemohon yang mengajukan Permohonan persetujuan teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 secara lengkap, mencakup provinsi, kabupaten/ kota, kode pos yang dapat dihubungi).</i>
4	Nomor Telp/ Handphone	: ..... <i>(diisi dengan nomor telp/Handphone pemohon persetujuan teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 yang dapat dihubungi)</i>
5	Alamat e-mail	: ..... <i>(diisi dengan alamat e-mail pemohon)</i>

## Formulir 2. Keterangan Tentang Perusahaan

1	Nama Perusahaan	:	..... (diisi nama badan usaha, contoh:PT.....)
2	Alamat Perusahaan	:	Jalan ..... Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ..... Provinsi ..... Kode Pos:(.....) (diisi alamat kantor dari badan usaha yang mengajukan permohonan).
3	Alamat Lokasi Kegiatan	:	Jalan ..... Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ..... Provinsi ..... Kode Pos:( ..... ) (diisi alamat tempat kegiatan dimana usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Limbah B3 diajukan).
4	Nomor Telp/ Faksimili	:	..... (diisi nomor telp/fax perusahaan atau instansi pemohon persetujuan teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 yang dapat dihubungi disertai dengan kode area dan nomor ekstensi (contoh untuk area Madiun Telp: 0351-780895254, Fax:0351- 7809665).
5	Alamat e-mail	:	..... (diisi dengan alamat <u>e-mail perusahaan</u> ).
6	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	..... (diisi dengan alamat <u>NIB perusahaan</u> ).
7	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	..... (diisi dengan <u>NPWP perusahaan</u> ).
8	Bidang Usaha/Kegiatan	:	..... (diisi jenis kegiatan dan/atau usaha yang dilakukan sesuai dengan <b>yang tercantum dalam NIB</b> ).

9	Nama dan Nomor Telepon yang Bisa Dihubungi (sesuai dengan surat kuasa)	:	..... (diisi dengan <u>nama dan nomor telepon</u> dari pemohon atau pihak yang menerima kuasa atau pihak lain yang diberi kuasa oleh perusahaan).
---	--	---	--

**Formulir 3. Identitas Pengurus Permohonan Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3**

1	Nama	:	..... <i>Diisi dengan nama pengurus permohonan yang datang mengajukan permohonan (bukan pemohon yang bertandatangan)</i>
2	Jabatan	:	..... <i>Diisi dengan jabatan pengurus permohonan</i>
3	Surat Kuasa	:	Terlampir ..... . <i>Dilampirkan (<b>asli</b>, ditandatangani oleh pemberi &amp; penerima kuasa, bermaterai 10.000, disertai cap perusahaan)</i>
4	Alamat dan/atau Domisili	:	Jalan .....  Desa/Kelurahan .....  Kecamatan .....  Kabupaten/Kota .....  Provinsi.....  Kode Pos:(.....)
5	Nomor Telp/Handphone	:	.....
6	Alamat e-mail	:	.....

**\*) pilih salah satu sesuai dengan jenis usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang akan dilakukan**

Semua dokumen yang saya sampaikan adalah benar, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau palsu saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Madiun, .....

Pemohon,

**Nb. Melampirkan Fc. NIB Perusahaan**

Materai 10.000

( ..... )

## SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN KOMITMEN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....  
Jabatan :.....  
Alamat :.....  
Nomor Telp :.....

Selaku penanggungjawab atas pemenuhan komitmen dari:

Nama perusahaan/ usaha :.....  
Alamat perusahaan/ usaha :.....  
.....  
Nomor Telp Perusahaan :.....  
Jenis usaha/ Sifat usaha :.....

Akan melaksanakan Pemenuhan komitmen menyelesaikan bangunan tempat (penyimpanan/ pengumpulan)\* Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 100 %(seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan target waktu penyelesaian komitmen :.....hari kalender (**maksimal 90 hari**)

Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan bersedia dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan seluruh pemenuhan komitmen tersebut diatas, dalam jangka waktu yang telah ditentukan, termasuk apabila dikemudian hari yang belum tercantum dalam surat pernyataan ini. Kami bersedia bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan yang diakibatkan dari usaha dan atau kegiatan, serta bersedia untuk mendapat sanksi administrasi.

Madiun, .....

Pemohon,

Materai 10.000

( ..... )

**DOKUMEN RINCIAN TEKNIS (PENYIMPANAN / PENGUMPULAN)\***  
**LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERBAHAYA (B3)**  
**PT..... (NAMA PERUSAHAAN)**

Coret salah  
satu

**LOGO PERUSAHAAN**

**ALAMAT**  
**TAHUN 2021**

## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen rincian teknis penyimpanan Limbah B3 guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh persetujuan lingkungan.

Kami menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan dokumen ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak yang berkompeten dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penulis menyadari bahwa dokumen ini masih ada kekurangan baik isi maupun susunannya mohon untuk saran dan masukkannya Semoga dokumen ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi kami tetapi juga sebagai upaya untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup.

Madiun, 2021

Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	I
DAFTAR ISI .....	II
BAB I    PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	3
B. Tujuan .....	4
BAB II    IDENTITAS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	
A. Identitas Usaha .....	5
B. Tempat Penyimpanan Lmbah B3	
1. Limbah B3 yang dihasilkan .....	5
2. Lokasi Penyimpanan Limbah B3 .....	5
3. Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 .....	6
4. Peralatan Penanggulangan Keadaan Darurat .....	7
5. Pengemasan Limbah B3 .....	7
6. Pemasangan label dan simbol pada kemasan Limbah B3 .....	8
7. Persyaratan Lingkungan Hidup .....	9
8. Kewajiban pemenuhan rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 .....	10
9. Pencatatan dan pelaporan Limbah B3.....	11
10. Neraca Limbah B3 .....	13
11. SOP Penyimpanan Limbah B3 .....	14
12. SOP Tanggap Darurat Penyimpanan Limbah B3 .....	15
BAB III    PENUTUP.....	16

### LAMPIRAN – LAMPIRAN :

LAMPIRAN I	Surat Pernyataan tentang lokasi tempat Penyimpanan merupakan daerah Bebas Bencana Alam
LAMPIRAN II	foto copy surat kepemilikan lahan atau surat pernyataan atas kepemilikan lahan
LAMPIRAN III	Denah/Layout usaha dan/atau kegiatan
LAMPIRAN IV	Layout Tempat Penyimpanan Limbah B3
LAMPIRAN V	Tabel kecocokan dari Limbah B3 yang disimpan
LAMPIRAN VI	Fasilitas pengendalian pencemaran
LAMPIRAN VII	Fasilitas penyimpanan
LAMPIRAN VIII	Gambar rancang bangun fasilitas penyimpanan
LAMPIRAN IX	Peralatan penanggulangan keadaan darurat
LAMPIRAN X	Pengemasan Limbah B3
LAMPIRAN XI	Surat Pernyataan Persyaratan lingkungan hidup
LAMPIRAN XII	Surat Pernyataan Kewajiban pemenuhan rincian teknis Penyimpanan Limbah B3
LAMPIRAN XIII	SOP Penyimpanan Limbah B3
LAMPIRAN XIV	SOP Tanggap Darurat Penyimpanan Limbah B3

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

*Diisi dasar hukum peraturan yang berlaku dan diskripsi dari usaha dan/atau kegiatan yang meliputi :*

- 1. Tahun awal beroperasi*
- 2. Kepemilikan lahan yang digunakan tempat penyimpanan B3*
- 3. Jenis Usaha / kegiatan ( sesuai pada Nomor Induk Berusaha)*
- 4. Penjelasan dari "PROSES" Usaha/kegiatan awal sampai akhir kegiatan yang mencakup :*
  - a. Alur Proses dari Usaha dan/atau kegiatan*
  - b. Jenis Bahan baku dan jumlah yang digunakan tiap bulan*
  - c. Kapasitas produksi tiap bulan*
  - d. Perkiraan jumlah dan jenis timbulan Limbah B3 yang dihasilkan tiap bulan*

*Dasar peraturan yang berlaku :*

*Sesuai dengan Pasal 285 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memenuhi Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan bagi Penghasil Limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL atau Instansi Pemerintah yang menghasilkan Limbah B3*

### **B. Tujuan**

*Diisi dengan tujuan penyusunan Rincian Teknis*



## BAB II

### IDENTITAS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

#### A. Identitas Usaha

(diksi tabel – tabel berikut dengan data sebenarnya)

Nama rencana usaha dan/atau kegiatan	:	
Alamat rencana usaha dan/atau kegiatan	:	
Bidang usaha rencana usaha dan/atau kegiatan (sesuai dengan NIB)	:	
Nama penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan (Diisi nama orang yang bertanggung jawab terhadap Pengelolaan Limbah B3 yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum)	:	
Jabatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan		
Alamat Perusahaan/usaha dan/atau kegiatan	:	
Nomor Induk Berusaha (NIB)		
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		

## B. Penyimpanan Limbah B3

No	Rincian Teknis					
1	<b>Limbah B3 yang dihasilkan</b> (sesuai Pasal 285 (4a))					
No	Nama Limbah B3	Sumber Limbah B3	Kategori / karakteristik Limbah B3	Jumlah Limbah B3 tiap bulan	Kode Limbah B3	Simbol Limbah B3
1.						
2.						
3.						
...						
...						
<p><i>Keterangan* :</i></p> <p>1. Nama / Jenis / uraian / zat pencemar, sumber, kode, dan kategori bahaya Limbah B3 mengacu pada Lampiran IX PP 22 Tahun 2021</p> <p>2. Simbol terdapat di Permen LH No 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah B3</p>						
2	<p><b>Lokasi Penyimpanan Limbah B3</b></p> <p>a. Titik koordinat : .....(di isi)</p> <p>b. Lokasi tempat penyimpanan Limbah B3 merupakan daerah yang bebas banjir dan tidak rawan bencana alam (LAMPIRAN I)</p> <p>c. Lokasi penyimpanan berada di dalam penguasaan penghasil Limbah B3 (foto copy surat kepemilikan lahan atau surat pernyataan atas kepemilikan lahan (LAMPIRAN II))</p> <p>d. Denah/Layout usaha dan/atau kegiatan (LAMPIRAN III)</p>					
3	<p><b>Fasilitas Penyimpanan Limbah B3</b></p> <p>a. Fasilitas penyimpanan berupa : .....(diisi) (bangunan, tangki dan/atau container, silo, tempat tumpukan limbah B3 (waste pile), kolam penampungan limbah B3 (Waste impoundment))</p> <p>b. Layout Tempat Penyimpanan Limbah B3 (LAMPIRAN IV)</p> <p>c. Beberapa bagian penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan satu karakteristik Limbah B3 atau Limbah B3 yang saling cocok (LAMPIRAN V)</p> <p>d. Fasilitas pengendalian pencemaran berupa : (LAMPIRAN VI)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bak penampungan ceceran Limbah B3 Cair</li> <li>• Peralatan penanganan tumpahan Limbah B3 Cair (contoh : spill kit, serbuk gergaji, kardus bekas, kain majun dll)</li> <li>• .....</li> </ul> <p>e. Fasilitas penyimpanan berupa bangunan harus memenuhi persyaratan PP nomor 22 tahun 2021 Pasal 289 : (LAMPIRAN VII)</p>					

	<p>a. Desain dan konstruksi mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari,</p> <p>b. Memiliki penerangan dan ventilasi</p> <p>c. Lantai kedapairdantidakbergelombang</p> <p>d. memiliki saluran drainase dan bak penampung tumpahan Limbah B3</p> <p>d. dilengkapi dengan symbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>e. Gambar rancang bangun fasilitas penyimpanan (<i>LAMPIRAN VIII</i>)</p> <p><i>Keterangan* :</i></p> <p><i>Untuk penyimpanan berupa bangunan :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Persyaratan Fasilitas penyimpanan berupa bangunan (Syarat huruf a, b, c) untuk Limbah B3 kategori 1, dan Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum. [Pasal 289 (2)]</i></li> <li>- <i>Persyaratan Fasilitas penyimpanan berupa bangunan (Syarat huruf c) Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus (Pasal 290)</i></li> </ul>
	<p><i>Keterangan* :</i></p> <p><i>Fasilitas Penyimpanan [Pasal 286 huruf b &amp; 288 (1)]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Fasilitas penyimpanan sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik, dilengkapi dengan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup (Pasal 286 Huruf b)</i></li> <li>- <i>Fasilitas Penyimpanan berupa [Pasal 288 (1)] :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>bangunan,</i></li> <li>b. <i>tangki/kontainer,</i></li> <li>c. <i>silo,</i></li> <li>d. <i>tempat tumpukan limbah / waste pile,</i></li> <li>e. <i>waste impoundment,</i></li> <li>f. <i>dan/atau bentuk lainnya sesuai perkembangan iptek)</i></li> </ul> </li> <li>- <i>Fasilitas Penyimpanan Huruf a, b, c, dan/atau f untuk penyimpanan Limbah B3 [Pasal 288 (2)] :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Limbah B3 Kategori 1</i></li> <li>• <i>Limbah B3 Kategori 2 dari sumber tidak spesifik, dan</i></li> <li>• <i>Limbah B3 Kategori 2 dari sumber spesifik umum</i></li> </ul> </li> <li>- <i>Fasilitas Penyimpanan Huruf a, c, d, e, dan/atau f untuk penyimpanan Limbah B3 Kategori 2 dari sumber spesifik khusus.</i></li> </ul>
4	<p><b>Peralatan penanggulangan keadaan darurat (<i>LAMPIRAN IX</i>)</b></p> <p><i>(Diskripsi dari Peralatan penanggulangan keadaan darurat yang berdasar pada pasal 286 huruf c) dan Peralatan penanggulangan keadaan darurat paling sedikit meliputi (Pasal 289))</i></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Alat pemadam api</li> <li>b. Fasilitas pertolongan pertama (P3K)</li> <li>c. Eye washer</li> </ul>

	<p>d. Shower / wastafel</p> <p>e. APD berupa .....</p> <p>f. ....</p>
5	<p><b>Pengemasan Limbah B3 (LAMPIRAN X)</b></p> <p><i>(Diskripsi dari Pengemasan limbah B3 yang dihasilkan mengacu pada peraturan yang berlaku meliputi bahan kemasan, jumlah, dll.....)</i></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><b>Keterangan* :</b></p> <p><i>PengemasanLimbah B3 (Pasal 292) :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Bahan pengemasan sesuai dengan karakteristik LIMBAH B3 yang disimpan [Pasal 292 (1) huruf a]</i></li> <li>- <i>Mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan [Pasal 292 (1) huruf b]</i></li> <li>- <i>Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, pengangkutan, [Pasal 292 (1) huruf c]</i></li> <li>- <i>Berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak [Pasal 292 (1) huruf d]</i></li> <li>- <i>Khusus Fasyankes [Permen LHK No 56 Tahun 2015, Tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan LIMBAH B3 Fasyankes], apabila Limbah B3 infeksius. Benda tajam, dan/atau patologis disimpan lebih dari 2 (dua) hari maka :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Harus dilakukan desinfeksi kimiawai, atau</i></li> <li>• <i>Disimpan dalam refrigerator atau pendingin pada suhu 0° Celcius atau lebih rendah</i></li> </ul> </li> </ul>
6	<p><b>Pemasangan label dan simbol pada kemasan Limbah B3</b></p> <p><i>(Diskripsi dari dari proses pemasangan label dan simbol Limbah B3 yang disimpan dan pada LAMPIRAN X ( foto kemasan) untuk menampung Limbah B3 harus dipasang Label dan Simbol B3 yang disimpan)</i></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><b>Keterangan* :</b></p> <p><i>a. Kemasan/ wadah Limbah B3 wajib dilekati Label dan simbol Limbah B3 [Pasal 292 (2)] :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Label Limbah B3 paling sedikit memuat : [Pasal 292 (3)]</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Nama Limbah B3</i></li> <li>b. <i>Identitas penghasil Limbah B3</i></li> <li>c. <i>Tanggal dihasilkan Limbah B3</i></li> <li>d. <i>Tanggal Pengemasan Limbah B3</i></li> </ul> </li> <li>- <i>Simbol Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 pada kemasan dan TPS [Pasal 292 (4)]</i></li> </ul> <p><i>b. Simbol dan label (termasuk ukuran) ada di Permen LH No 14 Tahun 2013 tentang Simboldan Label Limbah B3</i></p> <p><i>c. Contoh pemasangan label dan simbol di kemasan ada di Permen LHK No 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3</i></p>

7	<p><b>Persyaratan lingkungan hidup (LAMPIRAN XI)</b></p> <p>Persyaratan Lingkungan Hidup harus memuat hal - hal yang berdasar pada Pasal 294 ayat (1) yang tertuang pada surat pernyataan di LAMPIRAN XI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memfungsikan Tempat penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat penyimpanan Limbah B3</li> <li>b. Menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan kedalam Tempat Penyimpanan Limbah B3</li> <li>c. Melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3</li> <li>d. melekatkan label Limbah B3 dan simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3</li> </ol> <p><i>Keterangan* :</i></p> <p><i>Persyaratan Lingkungan Hidup Huruf c dan huruf dikecualikan untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus</i></p>
8	<p><b>Kewajiban pemenuhan rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 (LAMPIRAN XII)</b></p> <p><i>Kewajiban pemenuhan rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 harus memuat hal - hal yang berdasar pada Pasal 295 yang tertuang pada surat pernyataan di LAMPIRAN XI</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan</li> <li>b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan</li> <li>c. melakukan penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan dalam rincian teknis, dengan lama penyimpanan (pasal 296): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg per hari atau lebih,</li> <li>2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk Limbah B3 kategori 1,</li> <li>3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum, atau</li> <li>4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.</li> </ol> </li> </ol> <p><i>Keterangan* :</i></p> <p><i>Nama / Jenis / uraian / zat pencemar, sumber, kode, dan kategori bahaya Limbah B3 mengacu pada Lampiran IX PP 22 Tahun 2021</i></p> <p>d.melakukan kegiatan pasca penyimpanan Limbah B3 dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- melakukan pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh penghasil,atau</li> <li>- menyerahkan kepada pihak lain yang meliputi pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 yang memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.</li> </ul> <p>e. Menyusun dan menyampaikan Laporan Penyimpanan Limbah B3 yang menjadi bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan kepada Penerbit Persetujuan Lingkungan sesuai dengan kewenangannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Lingkungan diterbitkan (pasal 296), laporan tersebut memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber, nama, dan jumlahLimbah B3,</li> <li>- kategori dan/atau karakteristik Limbah B3,</li> <li>- Pelaksanaan penyimpanan Limbah B3,</li> <li>- pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh penghasil, atau menyerahkan kepada pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 yang memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.</li> </ul>

9	<p><b>Pencatatan dan pelaporan Limbah B3</b></p> <p>.....</p> <p>Keterangan* :</p> <p><i>Format pencatatan dan pelaporan Limbah B3 terdapat di Lampiran IX Permen LHK No 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</i></p>
10	<p><b>Neraca Limbah B3</b></p> <p>.....</p> <p>Keterangan* :</p> <p><i>Format Neraca Limbah B3 terdapat di Lampiran IX Permen LHK No 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</i></p>
11	<p><b>Penyimpanan Limbah B3 (LAMIRAN XIII)</b></p> <p>.....</p>
12	<p><b>Tanggap Darurat Penyimpanan Limbah B3 (LAMPIRAN XIV)</b></p> <p>.....</p>

**BAB III**  
**PENUTUP**

Demikian Rincian Teknis (Penyimpanan/ Pengumpulan)\* Limbah B3 ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Lingkungan dari usaha dan atau kegiatan .....

Madiun, .....

Penanggung jawab

usaha/dan atau kegiatan

PT/CV. ....

Materai 10.000

(.....)

Jabatan.....

Catatan :

1. Lampiran – Lampiran harus ditanda tangani oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
2. Dalam Penulisan memakai jenis huruf : Arial, ukuran : 12 Paragraf 1,5
3. \* Coret salah satu

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Penanggung Jawab	:	
Jabatan Penanggung Jawab	:	
Alamat Perusahaan/ usaha dan/atau kegiatan	:	
Nomer telp Perusahaan/ usaha dan/atau kegiatan	:	

Berdasarkan Permen LHK nomor 6 tahun 2021 bahwa Perusahaan usaha dan/atau kegiatan yang beralamat di Jalan ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... dengan titik ordinat ..... akan melakukan kegiatan penyimpanan Limbah B3 dengan mendata dan menginventarisasi Limbah B3 guna mengetahui kategori bahaya, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan per satuan waktu serta daerah yang digunakan untuk penyimpanan Limbah B3 merupakan daerah yang bebas dari banjir atau bencana alam serta lokasi dari tempat penyimpanan tersebut merupakan milik dari Perusahaan usaha dan/atau kegiatan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

PenanggungJawab,

Materai 10.000

(.....)



## SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Umur : .....

Jenis Kelamin : .....

Alamat : .....

.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tanah dengan data-data sebagai berikut :

Jalan : .....

NOP : .....

Desa/Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : .....

Luas (m<sup>2</sup>) : .....

Adalah benar milik dari ..... Dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada tekanan/paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagai data pendukung proses penetapan persetujuan teknis (Pengumpulan/ Penyimpanan) \* yang disebut diatas dan hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penerbitan Surat Persetujuan Teknis (Pengumpulan/ Penyimpanan) \* Limbah B3. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar/ada kesalahan, saya bersedia dituntut dihadapan pihak-pihak yang berwenang baik secara pidana maupun perdata dan mempertanggungjawabkannya di depan pengadilan serta tidak melibatkan Pemerintah Kabupaten Madiun / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.

Mengetahui :

Madiun,.....2021

Kepala Desa / Dusun

Yang membuat pernyataan,

Materai  
10000

( ..... )

( ..... )

**KOP PERUSAHAAN**

---

DENAH / LAY OUT USAHA DAN/ ATAU Kegiatan

PT/CV.....


Contoh:

**KOP PERUSAHAAN**

---

**LAY OUT TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH B3**  
**PT./ CV.....**

**CONTOH :**



Keterangan (dalam Centi Meter):

- A : 159 Cm
- B : 85 Cm
- C : 54 Cm
- D : 150 Cm
- E : 54 Cm
- F : 105 Cm
- G : 235 Cm
- H : 84 Cm

Penanggung Jawab,

Ttd dan Stempel

( ..... )

## KOP PERUSAHAAN

---

### Kompatibilitas Karakteristik Limbah B3

PT./ CV .....

(Lampiran IV Permen LHK nomor 6 tahun 2021)

LIMBAH B3	CAIRAN MUDAH TERBAKAR	PADATAN MUDAH TERBAKAR	REAKTIF	MUDAH MELEDAK	BERACUN	CAIRAN KOROSIF	INFEKSIUS	BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN
CAIRAN MUDAH TERBAKAR	C	C	C	X	X	C	C	T
PADATAN MUDAH TERBAKAR	C	C	C	C	X	T	C	T
REAKTIF	C	C	C	C	X	T	C	T
MUDAH MELEDAK	X	C	C	C	X	T	C	T
BERACUN	X	X	X	X	C	X	C	T
CAIRAN KOROSIF	C	T	T	T	X	C	C	T
INFEKSIUS	C	C	C	C	C	C	C	C
BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN	T	T	T	T	T	T	C	C

Keterangan :

C :Cocok

X :Tidak Cocok

T :Terbatas

Petunjuk :

Lingkari bagian yang merupakan Limbah B3 yang disimpan dalam satu tempat/ruang.

PenanggungJawab,

Ttd dan stempel

(.....)

**KOP PERUSAHAAN**

**Fasilitas Pengendalian Pencemaran Limbah B3**

Bak penampungan cecceran Limbah B3 Cair
( FOTO )
Serbuk gergaji
( FOTO )
Kain Majun
( FOTO )
.....
( FOTO )
.....

( FOTO )

Penanggung Jawab,

Ttd dan Stempel

(.....)

**KOP PERUSAHAAN**

**Fasilitas penyimpanan berupa bangunan**

Foto Bangunan dari depan secara keseluruhan (terdapat simbol Limbah B3 yang disimpan)
( FOTO )
Foto Sistem Penerangan (lampu dinyalakan)
( FOTO )
Foto Ventilasi Udara
( FOTO )
Foto Lantai
( FOTO )

Foto Saluran Ceceran Limbah B3 Cair

( FOTO )

Foto Bak Penampung ceceran Limbah B3

( FOTO )

Foto Simbol Limbah B3 yang disimpan (*Terpasang Dibangunan*)

( FOTO )

Penanggung Jawab,

Ttd dan Stempel


( ..... )



## KOP PERUSAHAAN

### Gambar rancang bangun fasilitas penyimpanan

Contoh :



Penanggung Jawab,

Ttd dan Stempel

( ..... )

**KOP PERUSAHAAN**

**Peralatan penanggulangan keadaan darurat**

Alat Pemadam Api (Terpasang di Lokasi)
( FOTO )
Fasilitas pertolongan pertama (P3K)
( FOTO )
Shower / wastafel
( FOTO )

Penanggung Jawab,

Ttd dan Stempel

( ..... )

**KOP PERUSAHAAN**

**Pengemasan Limbah B3 dan Pemasangan  
Label serta Simbol pada kemasan**

Foto kemasan dan Label kemasan Limbah B3 Padat
( FOTO )
Foto kemasan dan Label kemasan Limbah B3 Cair
( FOTO )

Penanggung Jawab,

Ttd dan Stempel

( ..... )

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Jabatan :

*Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan (tidak boleh diwakilkan)*

Dengan ini menyatakan, bahwa saya siap melaksanakan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana tercantum pada persyaratan lingkungan hidup penyimpanan Limbah B3, sebagai berikut :

Bahwa saya Selaku Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan akan memenuhi syarat lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Pemerintah, antara lain :

- a. Memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 hanya sebagai Tempat Penyimpanan Limbah B3.
- b. Melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan sehingga pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dicegah
- c. Hanya menyimpan Limbah B3 yang dihasilkannya sendiri kedalam tempat Penyimpanan Limbah B3.
- d. Memiliki Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana diamanatkan pada PP Nomor 22 Tahun 2021
- e. Melakukan pemulihan terhadap media lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas Limbah B3 yang dihasilkan.
- f. Melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3
- g. Melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3
- h. Dilarang menempatkan, membuang Limbah B3 diluar tempat Penyimpanan Limbah B3 termasuk di media lingkungan hidup yang tidak memenuhi ketentuan
- i. Dilarang melakukan *open burning* terhadap Limbah B3 yang dihasilkan.
- j. Dilarang melakukan pencampuran terhadap Limbah B3 yang berbeda kode dan/atau fase.
- k. Dilarang menyerahkan Limbah B3 ke pihak lain apapun alasannya kecuali pihak lain tersebut memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3 dan Surat Kelayakan Operasi (SLO)
- l. Dilarang melakukan Pemanfaatan Limbah B3 apabila tidak memiliki persetujuan teknis untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 dan Surat Kelayakan Operasional (SLO)

- m. Dilarang melakukan Pengolahan Limbah B3 apabila tidak memiliki persetujuan teknis untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 dan Surat Kelayakan Operasional (SLO); dan/atau
- n. Dilarang melakukan Penimbunan Limbah B3 apabila tidak memiliki persetujuan teknis untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 dan Surat Kelayakan Operasional (SLO)

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya siap melaksanakan seluruh isi ketentuan di atas, apabila saya melanggar siap dilakukan pembinaan dan/atau pengawasan LH serta penegakan hukum lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku.

Madiun,

Penanggung Jawab

Materai 10.000

(.....)

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Jabatan :

*Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan (tidak boleh diwakilkan)*

Dengan ini menyatakan, bahwa saya siap melaksanakan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana tercantum pada kewajiban pemenuhan rincian teknis penyimpanan Limbah B3, sebagai berikut :

Bahwa saya Selaku Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan akan memenuhi kewajiban pemenuhan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang ditetapkan oleh Pemerintah, antara lain :

- a. Melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan setiap hari
- b. Melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan
- c. Melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan
- d. Melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
  1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih
  2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1
  3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umurn; atau
  4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
- e. Dalam hal kegiatan Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, Penghasil Limbah B3 wajib:
  - a. Melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3; dan/atau
  - b. Menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain yang memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3

- f. Mencatat, Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan dengan melampirkan log book, neraca dan manifest setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun selaku pejabat Penerbit Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan perasi (SLO) Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan kewenangannya untuk Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL dan/atau UKL-UPL.
- g. Format pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana pada huruf f sesuai pada Lampiran IX Permen LHK No 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pngelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- h. Melaksanakan perubahan rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 apabila terjadi perubahan terhadap :
  - a. Nama Limbah B3 yang disimpan
  - b. Lokasi tempat penyimpanan Limbah B3
  - c. Desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3
- i. Melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana daftar perubahan diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 Lampiran V tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya siap melaksanakan seluruh isi ketentuan di atas, apabila saya melanggar siap dilakukan pembinaan dan/atau pengawasan LH serta penegakan hukum lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku.

Madiun,

Penanggung Jawab

Materai 10.000

(.....)

## SOP PENYIMPANAN LIMBAH B3

Contoh:



SOP TANGGAP DARURAT PENYIMPANAN LIMBAH B3

CONTOH: